

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PLENO KOMISI III DPR RI DALAM RANGKA
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN CALON HAKIM AGUNG**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2013-2014
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Intern Penetapan dan Persetujuan Calon Hakim Agung
Hari/tanggal : Kamis, 18 September 2014
Waktu : Pukul 10.45 s.d 12.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si/Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, MSi /Kabag Set.Komisi III DPR-RI.
Hadir : 50 orang Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR-RI
Ijin : orang anggota
Acara : Penetapan dan Persetujuan Calon Hakim Agung.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Intern Penetapan dan Persetujuan Calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Al Muzzammil Yusuf, M.Si./dengan agenda rapat sebagaimana tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

1. Dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI dalam rangka Penetapan dan Persetujuan Calon Hakim Agung, Pimpinan Rapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013, tanggal 9 Januari 2014, dalam "Amar Putusan" point 1.7 disebutkan :
Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya menjadi:

- (2) Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
 - (3) Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari **1 (satu) nama calon** untuk setiap lowongan.
 - (4) Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 3. Komisi III DPR RI memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap ke-5 (lima) Calon Hakim Agung atau memberikan persetujuan terhadap 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dari 5 (lima) orang Calon Hakim Agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial, dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara terhadap masing-masing Calon Hakim Agung (*Setuju atau Tidak Setuju*)
 4. Pemberian suara disampaikan oleh setiap Anggota Komisi III melalui surat suara yang dibagikan kepada masing-masing anggota dan kemudian diisi dengan cara **melingkari kolom "Setuju" atau "Tidak Setuju"** terhadap setiap calon Hakim Agung.
 5. Kertas suara yang telah diisi oleh Anggota Komisi III selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara
 6. Penghitungan suara dilakukan oleh Anggota dari salah satu Fraksi dengan saksi-saksi paling banyak 9 orang anggota yang mewakili Fraksi-fraksi
 7. Calon Hakim Agung terpilih adalah masing-masing Calon Hakim Agung yang memperoleh suara 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) suara dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
 8. Berdasarkan pandangan/pendapat Fraksi-fraksi menghendaki terhadap penentuan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung, dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mufakat dan perlu dilakukan rapat lobby antar Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Poksi III DPR RI.

Rapat diskors jam 10.58 WIB

Skors dicabut jam 11.44 WIB

9. Berdasarkan hasil kesimpulan rapat lobby antar Pimpinan Komisi III dan Pimpinan Poksi III DPR RI tidak tercapai mekanisme musyawarah untuk mufakat, maka penentuan pemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung dilakukan dengan pemungutan suara (*Setuju atau Tidak Setuju*) dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI yang bersifat terbuka.

10. Jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir adalah 50 orang dari 54 orang. Setiap Anggota Komisi III memberikan suara melalui pemungutan suara untuk memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap masing-masing calon Hakim Agung.

III. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- Komisi III DPR RI menyetujui Calon Hakim Agung terpilih adalah yang memperoleh suara 50 (lima puluh) persen plus 1 (satu) suara dari jumlah Anggota Komisi III DPR RI yang hadir.
- Hasil pemungutan suara untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap 5 (lima) orang Calon Hakim Agung, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Muslich Bambang Luqmono S.H., M.Hum.	SETUJU	13
		TIDAK SETUJU	31
		ABSTAIN	6
2.	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.	SETUJU	38
		TIDAK SETUJU	10
		ABSTAIN	2
3.	Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.	SETUJU	38
		TIDAK SETUJU	9
		ABSTAIN	3
4.	Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.	SETUJU	38
		TIDAK SETUJU	9
		ABSTAIN	3
5.	Is Sudaryono, S.H., M.H.	SETUJU	38
		TIDAK SETUJU	9
		ABSTAIN	3

- Dengan Memperhatikan hasil pemungutan suara terhadap 5 (lima) Calon Hakim Agung yang **memperoleh persetujuan** dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI, adalah sebagai berikut :
 - Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**
 - Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.**
 - Dr. Purwosusilo, S.H., M.H.**
 - Is Sudaryono, S.H., M.H.**
- Calon Hakim Agung yang **tidak memperoleh persetujuan** dalam rapat Pleno Komisi III DPR RI, adalah **Muslich Bambang Luqmono S.H., M.Hum.**

Rapat ditutup pukul 12.40 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.

